

Analysis of Government Responsibility in Enforcing the Rules of Riverbanks (Case Study: Bringin Riverbanks, Wonosari Village, Ngaliyan Sub-district, Semarang City)

*Analisis Tanggung Jawab Pemerintah
Dalam Penegakan Aturan Sempadan
Sungai (Studi Kasus: Sempadan Sungai
Bringin Kelurahan Wonosari, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang)*

Nadia Salsabila[✉]
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
salsabila7931@students.unnes.ac.id

✉ Corresponding Email:
salsabila7931@students.unnes.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the factors that cause violations of the Bringin River boundary in Wonosari Village, Ngaliyan Subdistrict, Semarang City, and examine the implementation of government responsibilities, especially BBWS Pemali Juana in enforcing river boundary regulations. The research method used is a qualitative approach with empirical juridical research and data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that river boundary



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

violations were caused by several main factors, including: historical factors and land heritage, legality of land rights, socio-economic conditions of the community, lack of socialization and understanding of the law, limited land, and weak supervision and enforcement of regulations. The implementation of government responsibility in this case has not been running optimally. BBWS Pemali Juana as a technical agency is only limited to collecting data, identification, and limited socialization without being continued with strict enforcement, due to budget constraints, and weak coordination between agencies. This study recommends the need for the preparation of SOPs for enforcement by BBWS Pemali Juana, strengthening institutional coordination, and massive legal education to the community so that law enforcement can be carried out effectively and sustainably.

Keywords *Riverbanks, Law Enforcement, BBWS Pemali Juana, Bringin River, Wonosari Village.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pelanggaran sempadan Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, serta mengkaji implementasi tanggung jawab pemerintah khususnya BBWS Pemali Juana dalam penegakan aturan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran sempadan sungai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor historis dan warisan tanah, legalitas hak atas tanah, kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum, keterbatasan lahan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini belum berjalan optimal. BBWS Pemali Juana sebagai instansi teknis hanya sebatas melakukan pendataan, identifikasi, dan sosialisasi terbatas tanpa dilanjutkan pada penertiban tegas, dikarenakan terbentur oleh keterbatasan

anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan SOP penertiban oleh BBWS Pemali Juana, penguatan koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi hukum yang masif kepada masyarakat agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci *Sempadan Sungai, Penegakan Hukum, BBWS Pemali Juana, Sungai Bringin, Kelurahan Wonosari*

Introduction

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya sebagai lokasi tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian serta media untuk menjalankan berbagai kegiatan produktif lainnya¹. Tanah sebagai sumber daya alam yang strategis, keberadaannya diatur oleh negara demi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan amanat konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Yang memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur penyerahan hak atas tanah, penetapan peruntukannya, penggunaannya, pengelolaannya, serta mengatur tindakan hukum termasuk relasi hukum yang dapat muncul berkenaan dengan tanah-tanah itu².

Dalam kerangka kewenangan tersebut, negara memiliki tanggung jawab menetapkan zona atau kawasan yang memiliki fungsi khusus dan tidak dapat dimanfaatkan secara sembarangan oleh masyarakat. Salah satu kawasan strategis tersebut adalah tanah sempadan sungai yang memiliki fungsi ekologis penting, antara lain sebagai zona resapan/penyedia air, pengendali banjir, dan penunjang keseimbangan ekosistem sungai. Idealnya, kawasan ini didominasi oleh vegetasi alami

¹ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 1.

² Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk reformasi Agraria*, (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hlm. 35.

yang berperan sebagai filter alami dan penahan erosi³.

Sempadan sungai, sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan dan daratan yang memiliki fungsi krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pasal 3 PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dengan tegas dinyatakan bahwa sungai berada di bawah kewenangan negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk wilayah sempadannya. Hal ini berarti, area sempadan sungai tidak boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk keperluan tertentu yang mendukung fungsi sungai dan telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun telah diatur secara normatif, Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 mengenai garis sempadan pada sungai yang bertanggung atau tidak bertanggung baik di dalam kawasan perkotaan maupun diluar Kawasan perkotaan. Dan juga ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa:

- (1) Apabila hasil kajian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) memperlihatkan adanya bangunan di kawasan sempadan sungai, maka bangunan tersebut berstatus quo dan secara bertahap wajib ditertibkan demi memulihkan fungsi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan ayat (1) tersebut tidak berlaku untuk bangunan di kawasan sempadan sungai yang diperuntukkan bagi fasilitas dengan kepentingan khusus, termasuk di antaranya:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. bangunan ketenagalistrikan.

Namun dalam praktiknya masih sering terjadi pemanfaatan tanah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di

³ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang dilintasi oleh Sungai Bringin. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, kawasan sempadan Sungai Bringin dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria bangunan pendukung sempadan sungai seperti bangunan tempat tinggal, Gudang, dan pos keamanan. Ditambah bangunan yang dibangun tersebut tidak memperhatikan garis sempadan sungai. Selain itu bahkan terjadi penguasaan tanah sempadan sungai oleh individu yang berstatus hak milik.

Fenomena ini mengindikasikan adanya pemanfaatan sempadan sungai oleh Masyarakat, tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis berdampak pada penurunan kualitas air, meningkatnya erosi pada tebing sungai berdampak pada frekuensi banjir yang lebih tinggi, dan memicu terjadinya sedimentasi, di mana endapan sedimen menyebabkan alur sungai menjadi dangkal serta hilangnya keanekaragaman hayati di sekitar aliran sungai⁴. Sehingga mengakibatkan risiko banjir yang tinggi, mengingat wilayah Kelurahan Wonosari termasuk dalam wilayah rawan banjir tahunan, yang mana dapat dilihat pada tahun 2022 pernah terjadi banjir besar dengan ketinggian air mencapai leher orang dewasa.⁵

Dalam hal kebaharuan penelitian ini agar membedakan dengan penelitian yang lain, maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: dari Afrizal Saputra dan Ilyas Ismail (2021). Jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Yang Berada Pada Sempadan Sungai Di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendirian bangunan pada sempadan sungai sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar

⁴ Hatma Suryatmojo, Strategi Terpadu Penyelamatan DAS Ciliwung: Pemulihan Hidrologi DAS, Penegakan Regulasi, Rehabilitasi Ekosistem, dan Penguatan Mitigasi Bencana, Konservasi DAS UGM, <https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2025/03/14/strategi-terpadu-penyelamatan-das-ciliwung-pemulihan-hidrologi-das-penegakan-regulasi-rehabilitasi-ekosistem-dan-penguatan-mitigasi-bencana/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025, pukul 17.30 WIB.

⁵ Angling Adhitya Purbaya, "Polisi: Banjir Wonosari Semarang Capai Leher Orang Dewasa", Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6491056/polisi-banjir-wonosari-semarang-capai-leher-orang-dewasa>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025 Pukul 17.20.

Nomor 4 tahun 2013.⁶ Yuherdi Syafrian (2022). Skripsi yang berjudul "Identifikasi Penggunaan Lahan Sempadan Sungai Indragiri Di Desa Pekan Heran Di Kecamatan Rengat Barat". Penelitian ini fokus identifikasi terjadinya perubahan guna lahan di daerah garis sempadan sungai di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat menjadi kawasan terbangun padat penduduk seperti kawasan pemukiman, dan fasilitas publik.⁷ Widya Dwi Erika Idham Khalik (2023). Tesis Yang Berjudul "Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Yang Dijadikan Usaha Rumah Makan Terapung Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar". Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan serta implementasi pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang digunakan sebagai lokasi usaha rumah makan di Kelurahan Tello Baru, Kota Makassar.⁸ Fery Safaria, Gunung Gunawan, dan Adi Susetyaningsih (2021). Jurnal yang berjudul "Pemanfaatan Sempadan Sungai Sebagai Ruang Terbuka Hijau". Penelitian ini fokus mengkaji kelayakan sempadan sungai Cimanuk yang banyak dialihfungsikan menjadi rumah tinggal sebagai RTH ditinjau dari rancangan detail dan tata ruang Kabupaten Garut.⁹ Wildan Siregar, Ida Nurlinda, dan Maret Priyanta (2021). Jurnal yang berjudul "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang Dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan". Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran alih fungsi lahan sempadan sungai citarum yang menjadi destinasi pariwisata buatan yaitu The Great Asia Afrika di

⁶ Saputra, Afrizal, and Ilyas Ismail. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN YANG BERADA PADA SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 1 (2021): 59-67, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18858/8775>.

⁷ Syafrian, Yuherdi. "Identifikasi Penggunaan Lahan Sempadan Sungai Indragiri Di Desa Pekan Heran Di Kecamatan Rengat Barat." PhD diss., Universitas Islam Riau, 2022, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17759>.

⁸ Khalik, Widya Dwi Erika Idham. "IZIN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI YANG DIJADIKAN USAHA RUMAH MAKAN TERAPUNG DI KELURAHAN TELLO BARU KOTA MAKASSAR" PhD diss., Universitas Hasanuddin, 2023, <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37931>.

⁹ Safaria, Fery, Gunung Gunawan, and Adi Susetyaningsih, "Pemanfaatan Sempadan Sungai Sebagai Ruang Terbuka Hijau" *Jurnal Konstruksi* 19, no. 1 (2021): 179-190, <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.903>.

Lembang Kabupaten Bandung Barat.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pelanggaran terhadap kawasan sempadan Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari serta implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penegakan aturan sempadan sungai di wilayah studi tersebut. Pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan dan efektivitas tindakan pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan kawasan sempadan sungai yang lebih baik dan berkelanjutan.

Method

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris guna menganalisis sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik¹¹ mengenai aturan sempadan sungai dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian ini berada pada sempadan sungai bringin di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, juga dilakukan di BBWS Pemali Juana dan Kantor Satpol PP Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi literatur yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan (UUD NRI Tahun 1945, PP No. 38 Tahun 2011, dan Permen PUPR No. 28 Tahun 2015), buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber. Serta analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman (1984 dalam Sugiyono, 2013).¹²

¹⁰ Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta. "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran administrasi tata Ruang Dan Alih FUNGSI Lahan Sempadan Sungai Dalam rangka Terwujudnya tata Ruang Yang berkelanjutan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 130-149, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

Result & Discussion

A. Tinjauan Hukum Pelanggaran Sempadan Sungai Bringin Di Kelurahan Wonosari

Ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 38 Tahun 2011 jo. Pasal 1 angka 1 Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 mengatur definisi sungai sebagai berikut:

“Sungai merupakan saluran alami atau buatan yang berfungsi sebagai jalur aliran air, mencakup jaringan alirannya serta air yang mengalir di dalamnya, yang membentang dari sumber (hulu) hingga ke tempat bermuara, dan dibatasi di kedua sisinya oleh garis sempadan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, sempadan sungai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah sungai dan mencakup area hingga batas terluar dari garis sempadannya. Lalu, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Pasal 1 angka (6) PP Nomor 38 Tahun 2011 jo. Pasal 1 angka (7) dalam Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa “wilayah sungai merupakan satu kesatuan area pengelolaan sumber daya air yang meliputi satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.”

Makna dari ketentuan itu adalah bahwa wilayah sungai adalah kesatuan area dalam rangka pengelolaan sumber daya air, yang berada di bawah kewenangan negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Sumber Daya Air yang menyatakan: “Sumber daya air berada di bawah penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan tanah sempadan sungai yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan sumber daya air, tidak diperbolehkan bagi individu, kelompok masyarakat, maupun badan usaha. Sesuai dengan aturan Pasal 7 UU SDA, “sumber daya air tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, kelompok masyarakat, maupun badan usaha”.

Hal ini juga tertuang dalam ketentuan Pasal 3 PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yang menetapkan :

- (1) Sungai merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah.
- (2) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan sungai sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

Memang tanah sempadan sungai merupakan tanah Negara, yang dimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 tanah Negara termasuk obyek pendaftaran tanah. Tetapi lain hal dengan sempadan sungai. Karena ditetapkannya sempadan sungai dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan kelestarian fungsi sungai dan agar pemanfaatannya semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 mengenai Sungai. Sempadan sungai adalah zona transisi antara lingkungan perairan dan daratan. Kawasan sempadan sungai juga berfungsi sebagai zona perlindungan tepi sungai yang terintegrasi secara utuh dengan sungai itu sendiri. Sempadan sungai (kawasan tepi sungai) memegang peranan krusial, bahkan turut menentukan dinamika aliran sungai. Hal ini disebabkan karena daerah aliran sungai adalah sistem yang bergerak dengan ciri khas yang dipengaruhi oleh dimensi ruang, keluasan area, konfigurasi fisik, tingkat keterjangkauan, serta jalur alirannya. Karakteristik ini menuntut keberadaan sempadan sungai yang memadai agar fungsi sungai tetap lestari.¹³

Oleh sebab itu ditetapkan garis sempadan sungai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2015. Dimana definisi sempadan sungai mencakup area di sisi kiri dan kanan alur sungai yang terletak antara garis sempadan dan tepi alur sungai pada sungai tanpa tanggul, atau antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul pada sungai yang memiliki tanggul. Garis sempadan sungai diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:

¹³ Kansil, Goenawan Jeheskiel. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 18-37, hlm. 33, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4234>.

1. Sungai dengan tanggul yang berada di luar wilayah perkotaan
2. Sungai dengan tanggul yang berada di dalam wilayah perkotaan
3. Sungai tanpa tanggul yang berada di luar wilayah perkotaan
4. Sungai tanpa tanggul yang berada di dalam wilayah perkotaan

Sungai bringin yang termasuk sungai tanpa tanggul yang berada di dalam wilayah perkotaan maka mengikuti aturan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa garis sempadannya ditetapkan sebagai berikut:

1. dalam kondisi kedalaman sungai tiga meter atau kurang, jarak garis sempadan minimal adalah sepuluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai di sepanjang alur sungai;
2. untuk sungai dengan kedalaman antara tiga hingga dua puluh meter, jarak garis sempadannya paling tidak lima belas meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai di sepanjang alirannya; dan
3. jika kedalaman sungai lebih dari dua puluh meter, garis sempadan paling tidak harus berjarak tiga puluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai di sepanjang alur sungai.

Kondisi sempadan sungai bringin yang berada di Kelurahan Wonosari ini, dalam realitanya ditemukan adanya beberapa pelanggaran sempadan sungai yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dimana telah terjadi penguasaan tanah sempadan sungai secara individu dengan status hak milik atas tanah yang telah diterbitkan dalam bentuk sertifikat hak milik atas tanah. Berdasarkan ketentuan hukum diatas tanah sempadan sungai seharusnya dikuasai oleh negara demi tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai, maka karena itu, tanah sempadan sungai tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh perseorangan.

Makna “dikuasai negara” berbeda dengan “dimiliki negara”. Ungkapan ini lebih menunjuk pada pemberian wewenang kepada negara, selaku organisasi pemerintahan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, untuk mengeluarkan aturan mengenai penetapan area-area yang kepemilikan dan pemanfaatannya

dibatasi bagi masyarakat mengingat fungsi dan manfaat khusus dari area tersebut. Salah satu area yang dimaksud adalah wilayah tanah Sempadan Sungai¹⁴. Tujuan ditetapkannya sempadan sungai adalah dalam rangka melindungi sungai demi keberlanjutan fungsinya.

Penguasaan sempadan sungai oleh individu dengan status hak milik berpotensi besar mendorong pembangunan tempat tinggal atau jenis bangunan lainnya di area tersebut Hal ini juga terjadi di Kelurahan Wonosari, Dimana terdapat bangunan tidak sesuai dengan bangunan pendukung sempadan sungai yang dibangun oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel data berikut:

Tabel 2. Daftar Bangunan Tidak Sesuai di Sempadan Sungai Bringin Kelurahan Wonosari

Jumlah	Identifikasi	Penggunaan	Kepemilikan	Kesesuaian Fungsi Sempadan	Sumber Data
1	Mushola	Tempat peribadatan	Umum	Tidak sesuai	Survei Tim Penyusun DPU Kota Semarang, 2024.
1	Tempat wudhu	Tempat Peribadatan	Umum	Tidak sesuai	Survei Tim Penyusun DPU Kota Semarang, 2024.
1	Rumah	Tempat tinggal	Hak milik pribadi	Tidak sesuai	Survei Tim Penyusun DPU Kota Semarang, 2024.
3	Pos Kampling	Pos Keamanan	Umum	Tidak sesuai	Survei Tim Penyusun DPU Kota Semarang, 2024.
1	Gudang	Gudang	Pribadi	Tidak sesuai	Survei Tim Penyusun DPU Kota Semarang, 2024.
3	Rumah	Tempat tinggal	Hak milik pribadi	Tidak sesuai	Survei Observasi Peneliti, 2025

¹⁴ AP. Parlindungan, *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 25.

Sumber: Peneliti, 2025

Dari data tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Wonosari terdapat setidaknya kurang lebih 10 bangunan, yang tidak sesuai dengan dengan bangunan pendukung sempadan sungai. Dimana bangunan tidak sesuai berupa rumah yang paling banyak didirikan dengan jumlah 4 rumah. Bahkan, bangunan tersebut didirikan mepet dengan sungai. Seperti yang terlihat dalam foto yang telah didokumentasikan peneliti berikut:

Gambar 1. Sempadan Sungai Bringin Kelurahan Wonosari



Sumber: Peneliti, 2025

Padahal dalam aturan sempadan sungai telah dengan jelas diatur mengenai kriteria bangunan seperti apa yang bisa dibangun di Kawasan sempadan sungai yang telah tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 sebagai berikut:

“Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.”

Kemudian pada Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. bangunan ketenagalistrikan.”

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan

tanggul dilakukan dengan larangan:

- a. menanam tanaman selain rumput;
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul¹⁵.

Sementara sungai bringin yang memiliki kedalaman sungai sekitar 2 m – 3 m dengan tepi sungai tidak bertanggul dan terletak di dalam Kawasan perkotaan, maka sesuai aturan Pasal 5 ayat (1) huruf a Permen PUPR No. 28 Tahun 2015, jarak garis sempadan yang harus diperhatikan paling sedikit sebesar 10 meter. Sedangkan Masyarakat di Kelurahan Wonosari di dalam pelaksanaan aturan sempadan sungai tersebut telah membangun bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagai bangunan pendukung sempadan sungai dan dibangun tanpa memperhatikan atau melanggar batas garis sempadan sungai yang sudah ditetapkan untuk pemanfaatan kawasan sempadan sungai.

Dengan adanya pelanggaran sempadan sungai bringin yang terjadi di Kelurahan Wonosari, maka sempadan sungai akan kehilangan fungsinya. Ditambah fakta bahwa tiap tahunnya sungai bringin di Kelurahan Wonosari ini langganan terjadi banjir dan jika banjir atau erosi terjadi, warga di sekitar sungai akan menjadi pihak pertama yang terdampak, mengakibatkan kerugian materiil bahkan potensi korban jiwa yang kemudian akan menuntut kerugian kepada Pemerintah.

Ditinjau dari teori kekuasaan negara yang dijelaskan oleh van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dalam suatu bangsa yang diberi wewenang untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan menetapkan serta memberlakukan aturan hukum.¹⁶ Kaitannya dengan sumber daya alam maka negara dalam hal ini pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam (termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya). Dalam konteks pelanggaran sempadan Sungai Bringin, negara belum

¹⁵ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

¹⁶ Notonagoro, politik hukum dan pembangunan agrarian, (Jakarta: bina aksara, 1984). hlm. 99.

menjalankan fungsi penguasaannya secara optimal, terbukti dari masih banyaknya penguasaan dan pembangunan pribadi di wilayah sempadan sungai yang seharusnya menjadi kawasan lindung strategis milik publik. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan negara menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Sempadan Sungai Bringin Di Kelurahan Wonosari

Dalam hal permasalahan pelanggaran sempadan Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari, yang banyak mendirikan bangunan tidak sesuai dengan bangunan pendukung sempadan sungai berupa rumah, maka peneliti mewawancarai pihak Kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga setempat dengan fokus mengenai pendirian bangunan rumah di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari. Sehingga berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab pelanggaran sempadan sungai bringin berupa pendirian bangunan rumah, yaitu:

1. Faktor Historis dan Warisan Tanah

Sebagian besar warga yang tinggal di sempadan Sungai Bringin adalah penduduk asli yang telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Sebagian besar bangunan yang didirikan merupakan rumah warisan dari orang tua atau kakek-nenek mereka. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muhammad Tiqfar selaku Sekretaris Kelurahan Wonosari yang menyatakan:

"Wah rata-rata orang yang di situ tu ya mungkin dari kakek neneknya juga asli situ rata-rata, soalnya situ tu penduduk asli, turun-temurun semua tempat tinggal di sekitar aliran sungai bringin, sekitar lebih dari tahun 1991 mungkin 1970 an."

Karena pada masa lalu belum ada penataan ruang dan batas sempadan sungai yang jelas, masyarakat menganggap wilayah tersebut layak huni dan membangun tanpa

mempertimbangkan peraturan sempadan. Aturan yang pertama kali mengatur tentang garis sempadan sungai dibuat pada tahun 1993, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993. Peraturan ini mengatur tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai.

2. Faktor Legalitas Hak Atas Tanah

Mayoritas bangunan yang berdiri di sempadan sungai bringin merupakan rumah permanen yang telah bersertifikat hak milik. Kepemilikan lahan tersebut umumnya bersifat turun-temurun, berasal dari warisan keluarga sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hafidz Mahyudin selaku Ketua RW 6 Kelurahan Wonosari yang menyatakan:

"pendirian bangunan di pinggir sungai bringin itu sudah lama, dari saya belum disini malah. Sekitar tahun 1970-an dan itu tanah warisan hak milik sudah temurun-temurun."

Selain itu juga diungkapkan oleh Bapak Slamet AR dan Ibu Nur Awaliyah selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari yang mengatakan:

"yang mendirikan bangunan bukan saya, tapi orang tua saya ini hanya rumah warisan turun temurun dah bersertifikat. Proses sertifikatnya itu sebelum ada program itu lo Prona. Lah itu kan dulu letter c ya nah terus tahun 1997 diganti sertifikat atas nama saya."

Kemudian atas pernyataan dari Bapak Suyanto selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari:

"rumah saya ini sudah bersertifikat hak milik, itu pendaftarannya lewat mandiri mbak, jadi isitilahnya apa ya kayak yang surat menyurat itungannya dulunya letter c"

Hal ini menjadi dilema dalam penegakan aturan, karena secara hukum, tanah sempadan sungai seharusnya tidak dapat dimiliki secara pribadi. Namun, keberadaan sertifikat justru memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk tetap menghuni dan memanfaatkan lahan tersebut. Legalitas ini

menjadi kendala dalam proses penertiban, karena pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peringatan atau melakukan tindakan kepada warga yang memiliki alas hak resmi, kecuali jika bangunan tersebut dibangun secara ilegal tanpa sertifikat.

3. Faktor Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Bringin Kelurahan Wonosari tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Meski tidak dikategorikan miskin ekstrem, mereka memiliki keterbatasan daya beli terhadap lahan legal yang sesuai dengan tata ruang kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hafidz Mahyudin selaku Ketua RW 6 Kelurahan Wonosari:

"mayoritas masyarakatnya itu menengah ke bawah, nek pekerjaan ya masih dari sumber sungai, itu ambil batu kali"

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari:

"oo tingkat pendapatan saya jika dihitung perbulan jangkauan dihitung kayak gitu ndak ada kepastian mbak, pasang surut lah karena pekerjaannya serabutan. Kadang ngambil batu di sungai itu to mbak nanti tak bikin jadi batu pricak."

Kemudian hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Slamet AR dan Ibu Nur Awaliyah selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari:

"kalo pendapatan perbulannya saya ndak tahu mbak sak sok gitu. sesok dapat bayaran sesok ga dapat."

Pendapatan ekonomi yang tidak stabil ini menyebabkan masyarakat cenderung tidak bisa pindah tempat tinggal karena keterbatasan daya beli terhadap lahan lain yang lebih layak atau legal untuk ditinggali.

4. Faktor Kurangnya Sosialisasi dan Ketidaktahuan Hukum Tentang Sempadan Sungai

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan sempadan sungai menjadi salah satu faktor utama pelanggaran.

Banyak warga yang tidak mengetahui adanya aturan larangan pendirian bangunan dan aturan mengenai garis di sempadan sungai karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah secara langsung.

Misalnya, Ibu Nur Awaliyah selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari yang mengatakan: *"Belum pernah dilakukan sosialisasi selama saya tinggal disini"*.

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari: *"dereng pernah"*.

Kemudian diungkap juga oleh Bapak Slamet AR selaku pemilik bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari:

"belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai itu, terus kalo saya nanya ini kalo ndak boleh dibangun gimana... wong ini juga ada sertifikatnya. Ndak boleh kalo bisa membuatkan rumah ndak papa."

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Hafidz Mahyudin selaku Ketua RW 6 Kelurahan Wonosari:

"Oo kalo itu ndak ada sosialisasi tentang larangan pendirian bangunan di sempadan sungai. Memang sudah dari sebelum saya disini malah sudah ada bangunannya. Jadi bangunannya sudah ada sudah lama"

Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa jika lahan sudah bersertifikat, maka penggunaannya diperbolehkan tanpa batasan. Hal ini menandakan masih lemahnya edukasi dan penyuluhan oleh pemerintah terkait zonasi sempadan sungai dan pentingnya menjaga fungsi ekologisnya. Ketidaktahuan ini menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran secara tidak sengaja.

5. Keterbatasan Lahan dan Kebutuhan Tempat Tinggal

Tingginya kebutuhan lahan permukiman, terutama di kawasan perkotaan seperti Kelurahan Wonosari, menyebabkan

masyarakat memanfaatkan lahan kosong di sekitar sungai. Salah satu warga mengaku mendirikan rumah karena tidak memiliki pilihan tempat lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyanto salah satu warga yang bertempat tinggal di pinggir sungai bringin Kelurahan Wonosari: *"tidak punya tempat lagi, karena kemampuannya tumbas wonten mriki"*.

6. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan

Pemerintah kelurahan mengakui bahwa mereka rutin melakukan sosialisasi dan peringatan kepada warga, terutama terkait kebersihan sungai dan potensi banjir akibat sampah. Namun dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan sungai, kewenangan lebih lanjut berada di tangan instansi teknis yang berwenang. Dari sisi pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan, pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan sungai masih sangat terbatas. Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan terhadap bangunan yang memiliki alas hak. Peringatan dari pihak Kelurahan hanya dapat diberikan terhadap bangunan liar tanpa sertifikat.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Muhammad Tiqfar selaku Sekretaris Kelurahan Wonosari:

"Kalau sudah ada alas hak dan sertifikat, kami tidak berwenang memberikan peringatan, Mbak. Namun, jika ada yang baru saja mendirikan bangunan di tepi sungai tanpa izin atau dasar hukum apapun, maka kami akan memberikan peringatan dan teguran supaya tidak membangun di area tersebut. Tapi kalo mereka punya alas hak saya pikir kan kita ndak berhak untuk kasih peringatan juga."

BBWS Pemali Juana yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran sempadan sungai ini cenderung persuasif. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Arianto selaku Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Air Tanah dan Air Baku BBWS Pemali Juana (PPNS Bidang SDA BBWS Pemali Juana):

"memang upaya kita ini tetap humanis supaya

masyarakat yang tidak tahu atau memang masyarakat yg tahu tapi sengaja melanggar aturan supaya benturan di lapangan itu tidak terlalu signifikan sehingga kita persuasif dulu".

Karena sering kali mereka mendapatkan resistensi dari warga, terutama warga lama yang merasa memiliki hak historis atas tanah tersebut. Penolakan ini kadang memicu konflik sosial kecil, yang membuat pihak Kelurahan Wonosari dan BBWS Pemali-Juana enggan bertindak lebih tegas, dengan alasan menjaga keharmonisan dan asas kemanusiaan.

Permasalahan pelanggaran sempadan Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan teori hukum lingkungan oleh St. Munadjat Danusaputro yang mendefinisikan bahwa hukum lingkungan merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan perlindungan, pengelolaan, serta penguatan daya tahan lingkungan hidup. Dimana teori hukum lingkungan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik.¹⁷

Hukum lingkungan modern merumuskan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dengan tujuan menjaga lingkungan dari kerusakan dan penurunan kualitas, demi menjamin kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan generasi di masa depan. Pelanggaran sempadan sungai bringin menunjukkan bahwa prinsip hukum lingkungan modern yang berorientasi pada pelestarian belum diterapkan secara optimal.

Sebaliknya hukum lingkungan klasik merumuskan aturan dan norma yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan serta eksploitasi sumber daya lingkungan secara optimal, dengan mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusia untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Dapat dikatakan pelanggaran sempadan sungai bringin ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan lahan tanpa

¹⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum*, (Bandung: Binacipta, 1981), hlm. 34.

mempertimbangkan dampak ekologisnya, terlihat dari banyaknya bangunan permanen dan penguasaan lahan bersertifikat di sempadan sungai.

Dari sisi substansi hukum, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya penerapan kaidah-kaidah hukum lingkungan yang mengatur perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Padahal, hukum lingkungan memiliki fungsi untuk memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, termasuk sempadan sungai.

C. Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Aturan Sempadan Sungai Bringin Kelurahan Wonosari

Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Agar perlindungan ini terealisasi, hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan baik. Pelaksanaan hukum biasanya berjalan dengan tertib dan damai, namun jika terjadi pelanggaran, maka hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses menyesuaikan hubungan antar nilai yang telah dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh serta diwujudkan melalui tindakan nyata. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses yang melibatkan penggunaan diskresi, yakni pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya terikat oleh kaidah hukum, namun mengandung unsur pertimbangan subjektif. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai penerapan undang-undang secara tekstual, meskipun dalam praktik di Indonesia hal ini sering kali

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

terjadi, sehingga istilah (*law enforcement*) menjadi sangat dominan digunakan.¹⁹ Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan aturan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Setelah hukum dibentuk, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya secara langsung dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, yang menjadi inti dari proses penegakan hukum.²⁰

Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari ini merupakan WS Jratun Seluna yang melintasi Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Bringin dikategorikan sebagai Wilayah Sungai strategis nasional dimana kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, wilayah sungai bringin termasuk dalam WS Jratun Seluna merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana yang mana dikategorikan dalam Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A.

Terkait tahapan yang dilaksanakan dalam proses penegakan hukum bangunan di sempadan sungai bringin menurut hasil wawancara kepada Bapak Arianto selaku Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Air Tanah dan Air Baku BBWS Pemali Juana (PPNS Bidang SDA BBWS Pemali Juana) antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan dan identifikasi potensi pemanfaatan tidak berizin

Pada tahap ini BBWS Pemali Juana beserta instansi terkait dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melakukan pendataan dan identifikasi secara langsung ke lapangan terkait potensi pemanfaatan tidak berizin seperti pendataan jenis pelanggaran sempadan sungai misalnya jumlah pendirian bangunan tidak sesuai dengan bangunan pendukung sempadan sungai dan

¹⁹ Ibid., hlm. 36.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 175-183.

mengabaikan garis sempadan sungai yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 dan Pasal 15 Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Dimana hasil dari pendataan dan identifikasi ini akan dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya.

2. Diselenggarakan sosialisasi kepada para pemanfaat tidak berizin beserta pemasangan papan larangan

Tahap sosialisasi ini memegang peranan krusial dalam mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat proses penertiban. Isi dari kegiatan sosialisasi meliputi penjelasan tentang peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, termasuk ketentuan larangan pemanfaatan wilayah sungai dan sempadan sungai, dampak yang dapat timbul akibat penggunaan lahan di area tersebut, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Sosialisasi penertiban sempadan sungai dilaksanakan langsung secara tatap muka yang diselenggarakan di Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan dengan dihadiri oleh seluruh pemilik bangunan di sempadan sungai (pemanfaat tidak berizin).

Pada tahap sosialisasi ini BBWS Pemali Juana juga berkoordinasi bersama dinas atau instansi terkait yang mengikutsertakan Satpol PP, dan Kapolsek. Untuk materi sosialisasi dari Satpol PP mengenai Perda kaitannya dengan penegakan Perda bangunan yg tidak berizin. Sementara materi sosialisasi dari Kapolsek tentang penindakan juga sanksi pidana.

Kemudian sosialisasi melalui papan pelarangan yang diletakkan pada sisi sungai, dan pada tempat tertentu seperti jembatan. Tujuan sosialisasi ini diharapkan agar timbul kesadaran hukum sehingga tidak melakukan pelanggaran kawasan sungai terutama sempadan sungai.

3. Melayangkan surat peringatan

Tahapan ini adalah melayangkan surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III dengan jangka waktu masing-masing 7 hari. surat peringatan ini sekaligus pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan

penertiban/pembongkaran bangunan yang melanggar.

4. Dilakukan eksekusi/pembongkaran/penertiban

BBWS Pemali Juana melibatkan Dinas/Instansi teknis yg kaitannya dengan pelanggaran dengan cara membuat surat permohonan untuk eksekusi di wilayah tersebut. Dinas/Instansi teknis yang dilibatkan biasanya dari Satpol PP, Dinas PU Kota Semarang, Koramil, Kepolisian, Kecamatan, dan Kelurahan. Jadi disaksikan oleh Dinas/Instansi-instansi yang terkait masalah hukum.

Sebelum tindakan pembongkaran paksa oleh Satpol PP diambil, BBWS Pemali Juana mempersilahkan pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri bangunan yang dimiliki masing-masing. Apabila pemilik bangunan belum melakukan pembongkaran sendiri bangunan yang mereka tinggali, maka Satpol PP selanjutnya akan melakukan penertiban dengan pembongkaran paksa.

Hingga saat ini penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai bringin di Kelurahan Wonosari ini masih sampai pada tahap pendataan dan identifikasi potensi pemanfaatan tidak berizin dan belum dilakukan tindakan lebih lanjut.

BBWS Pemali Juana sendiri belum melakukan penegakan sebab pelanggaran sempadan sungai bringin di Kelurahan Wonosari itu sangat kompleks. Dimana hasil dari pendataan dan identifikasi potensi pemanfaatan tidak berizin, banyak pemilik bangunan di sempadan sungai bringin yang ternyata telah mempunyai sertifikat hak milik, sehingga untuk mengurai masalah tersebut BBWS Pemali Juana harus menilik ke belakang terkait sejarah penerbitan sertifikat hak milik tersebut. Belum lagi meminta klarifikasi dengan Kantor Pertanahan setempat yang menghabiskan waktu yang cukup lama.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Arianto selaku Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Air Tanah dan Air Baku BBWS Pemali Juana (PPNS Bidang SDA BBWS Pemali Juana):

"Jadi untuk mengurai bangunan di sempadan sungai yg memiliki SHM itu dengan menilik ke belakang atas terbitnya SHM tadi biasanya kita kan meminta klarifikasi kepada

kantor pertanahan setempat kok bisa terbit ini atas SHM ini. Dulu pasti pada saat penetapan gambar ukur ini kan dari BPN biasanya melibatkan tetangga sebelah lah tetangganya sungai kan BBWS Pemali Juana dalam hal ini biasanya sering dilanggar. Jadi harusnya pada saat pendaftaran SHM ini BPN harus melibatkan BBWS Pemali Juana khusus untuk sungai-sungai yang termasuk Pemali Juana yaa. Selain itu, kita butuh waktu yang cukup lama nih untuk klarifikasi ke pemilik maupun ke BPN yang sudah mengeluarkan produk itu, kan butuh waktu kita bersurat dulu ke BPN mohon klarifikasi atas terbitnya SHM, lah itu nanti kita dijawab sama BPN terus bersama-sama di lapangan rekontruksi ngukur bates sebenarnya dan itu menghabiskan banyak waktu. Kalo memang terbukti mal proses maka akan bisa kami tindak lanjuti."

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang, Satpol PP menunggu instruksi dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana selaku pemilik kewenangan serta wilayah untuk melakukan penertiban pada bangunan di sempadan sungai bringin ini.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Budiawan selaku Staff Pembinaan PPNS Satpol PP Kota Semarang:

"untuk masalah penegakan bangunan di sempadan sungai terkait pembongkaran itu memang masuk perda sehingga kita yang melakukan penertiban/pembongkaran. Tetapi menunggu instruksi dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana selaku pemilik tanah sempadan sungai tersebut. Jadi tidak serta merta kita langsung bongkar."

Kewenangan Satpol PP Kota Semarang dalam permasalahan bangunan di sempadan sungai bringin ini adalah melakukan penertiban setelah mendapatkan surat tugas atau koordinasi dari BBWS Pemali Juana. Mengingat sungai ini merupakan kewenangan pusat bukan kewenangan daerah.

Padahal ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 dan Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 mengatur bahwa jika terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan

fungsi sempadan sungai. Namun BBWS termasuk dalam hal ini BBWS Pemali Juana belum ada aturan tertulis mengenai prosedur/pedoman dalam melakukan penegakan hukum terhadap penertiban pendirian bangunan di sempadan sungai. Bahkan dalam Rencana Strategis pengelolaan Sumber Daya Air BBWS Pemali Juana tahun 2020-2024, juga tidak diatur mengenai strategi penertiban bangunan yang didirikan di sempadan sungai.

Bapak Arianto selaku Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Air Tanah dan Air Baku BBWS Pemali Juana (PPNS Bidang SDA BBWS Pemali Juana) mengungkapkan bahwa:

"Sungai bringin termasuk kewenangan BBWS, pemerintah pusat dalam hal ini BBWS selaku UPT (Unit Pelaksana Teknis). Jadi kalo kita itu hanya mengatur tentang tata kelola sungainya, kalo ada pemanfaat tidak berizin itu nanti kaitannya dengan perda. Jadi kita tugas dan fungsi nya hanya mengelola sumber daya airnya, sarprasnya sungai, irigasi, dan bendungan. Tapi kalo ada pemanfaat tidak berizin/liar lah itu nanti kita menggandeng aparat penegak hukum setempat. Biasanya kami menggandeng Satpol PP kaitannya dengan penegakan perda karena memang kalo yang bongkar-bongkar itu kan kewenangannya satpol PP."

Sama halnya yang dinyatakan oleh Bapak Wirawan Susilatama Pamungkas selaku Pelaksana Teknik PPK Sungai Pantai I BBWS Pemali Juana:

"Untuk prosedur penegakan bangunan di sempadan sungai disesuaikan dengan prosedur dari Aparat Penegak Hukum Setempat seperti Satpol PP Provinsi maupun Satpol PP Daerah Kota/Kabupaten."

Sehingga dapat dikatakan BBWS Pemali Juana tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban seperti pembongkaran bangunan di sempadan sungai bringin. Dimana prosedur penegakan bangunan di sempadan sungai bringin yang telah dijelaskan diatas, disesuaikan dengan prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP baik itu Satpol PP Provinsi maupun Daerah Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan bangunan di sempadan sungai bringin BBWS Pemali Juana melakukan koordinasi dengan

instansi terkait salah satunya adalah Satpol PP Kota Semarang.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait penegakan hukum pada tahap sosialisasi yang belum dilakukan. Dimana menurut Bapak Arianto selaku Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Air Tanah dan Air Baku BBWS Pemali Juana (PPNS Bidang SDA BBWS Pemali Juana) yang mengatakan:

"terkait pelanggaran sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari ini kita telah melakukan sosialisasi langsung secara tatap muka kepada si pemanfaat tidak berizin dengan melibatkan pihak setempat seperti (Kelurahan, Camat, Kapolsek, Danramil, dan Satpol PP). dan penyelenggaraannya itu di Kantor Kelurahan/Kantor Kecamatan."

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak M. Zainal Arifin selaku Petugas Teknik BBWS Pemali Juana:

"kita sowan dulu ke Kelurahan, supaya untuk mengetahui data apakah itu warga asli situ atau luar. Lah setelah itu adanya melihat kita tinjau bareng-bareng dengan pihak Kelurahan. Mungkin siapa tahu dari pihak kelurahan bisa memberikan sosialisasi."

Namun berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Tiqfar selaku Sekretaris Kelurahan Wonosari:

"sejauh ini kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait larangan pendirian bangunan di sempadan sungai bringin kepada masyarakat belum dilakukan. Jadi Masyarakat sebagian besar pasti ndak tau tentang ini."

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Hafidz Mahyudin selaku Ketua RW 6 Kelurahan Wonosari:

"Oo kalo itu ndak ada sosialisasi tentang larangan pendirian bangunan di sempadan sungai".

Kemudian dari pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai bringin Kelurahan Wonosari yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya, bahwasanya mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai larangan pendirian bangunan di sempadan sungai.

Sehingga penegakan hukum pada tahap sosialisasi ini

menjadi rancu, apakah sudah dilakukan tahap sosialisasi atau belum karena terdapat adanya perbedaan pernyataan oleh BBWS Pemali Juana dan instansi terkait dalam hal ini pihak Kelurahan Wonosari. Akan tetapi jika berdasarkan pada realita di lapangan menunjukkan bahwa memang pada tahapan sosialisasi belum pernah menyentuh ranah masyarakat secara langsung.

Jika masih belum adanya sosialisasi, maka masyarakat tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya untuk hal ini, dikarenakan masyarakat tidak seluruhnya mengetahui adanya pengaturan mengenai larangan-larangan di sempadan sungai. Dalam hal ini sosialisasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah yaitu BBWS Pemali Juana dan instansi lainnya yang terkait seperti Kelurahan sebagai pihak pemangku wilayah agar membentuk kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria termasuk dalam penyelesaian konflik agraria, maka pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kekuasaannya untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria guna mencapai sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.²¹ Koordinasi antar berbagai instansi terkait menjadi salah satu faktor krusial dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penting untuk menjalin koordinasi yang baik dan membangun kerjasama yang solid agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pengalaman di Kelurahan Wonosari ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada tahap sosialisasi belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga menjadi kurang efisien dan efektif.²²

Penegakan hukum terkait pelanggaran sempadan sungai bringin juga mengalami hambatan, jadi sulit untuk dilakukan

²¹ Ramli, Asmarani, Aminuddin Salle, Marwati Riza, Farida Patittinggi. 2016. "The Nature of Justice to Implement Natinality Principle in the Agrarian Law". *Journal of law, Policy and Globalization*, Vol 46:80-86.

²² Kuswanto, Heru, and Sigit Sapto Nugroho. "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das)(Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur)." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 50-58. Hlm. 55, <https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.265>.

penegakan karena dipengaruhi oleh masalah anggaran. Bapak Arianto selaku Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Air Tanah dan Air Baku BBWS Pemali Juana (PPNS Bidang SDA BBWS Pemali Juana) menjelaskan:

"hambatan yg kita hadapi saat penegakan hukum ini adalah masalah anggaran karena selama ini kita ya anggaran kita terbatas ya kita biasanya menggandeng OPD lain seperti Satpol PP, PU Kota Semarang, maupun dengan Sekda Kotanya terkait sharing pendanaan karena kita sosialisasi kan pasti membutuhkan snack, membutuhkan makan siang, kadang kita juga membutuhkan transport."

Dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling terkait, yaitu: substansi hukum (aturan hukum itu sendiri), aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor ini merupakan indikator krusial dalam keberhasilan suatu proses penegakan hukum. Bila teori tersebut diterapkan dalam konteks pelanggaran sempadan Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan nyata yang menghambat efektivitas penegakan aturan:

1. Faktor hukum itu sendiri.

Secara normatif, sudah terdapat dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai larangan pendirian bangunan di sempadan sungai, yakni melalui PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Namun demikian, dalam praktiknya aturan tersebut belum diikuti oleh pedoman teknis pelaksanaan seperti SOP penertiban yang baku dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana sebagai instansi teknis yang berwenang.

2. Faktor penegak hukum.

BBWS Pemali Juana sebagai penegak hukum belum optimal dalam menjalankan kewenangannya. Kegiatan mereka masih sebatas pada pendataan dan identifikasi bangunan, belum dilakukan tindakan penegakan lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas hukum terkait status kepemilikan tanah, di mana banyak bangunan sudah bersertifikat Hak Milik meskipun berada di atas tanah sempadan sungai. Dan adanya

ketidaksesuaian pernyataan atau tumpang tindih pernyataan terkait pelaksanaan penegakan pada tahap pemberian sosialisasi antara pihak Kelurahan Wonosari dan BBWS Pemali Juana.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang kompeten, alat pendukung teknis, serta anggaran operasional. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama BBWS Pemali Juana dalam melanjutkan tindakan penertiban.

4. Faktor masyarakat

Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Kelurahan Wonosari terkait pendirian bangunan di sempadan sungai bringin tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah yang berwenang.

5. Faktor budaya dalam masyarakat.

Budaya hukum masyarakat Wonosari masih dipengaruhi oleh kebiasaan historis turun-temurun. Bangunan di sempadan sungai banyak yang merupakan warisan keluarga sejak era 1970-an. Pola pikir kolektif seperti ini membentuk semacam "kebenaran sosial" yang bertentangan dengan aturan negara. Kebiasaan ini menjadi hambatan sosiologis dalam melakukan penertiban.

Jika ditinjau dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelima faktor penegakan hukum belum bersinergi secara optimal dalam menangani pelanggaran sempadan sungai di Kelurahan Wonosari. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi pemerintah dalam penegakan aturan sempadan sungai bringin di Kelurahan Wonosari ini tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini perlu menjadi evaluasi bersama agar ke depan penanganan pelanggaran sempadan sungai dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga fungsi ekologis sungai.

Conclusion

Permasalahan pelanggaran sempadan Sungai Bringin di Kelurahan Wonosari mencerminkan ketimpangan antara regulasi hukum dan kondisi sosial masyarakat. Terdapat enam faktor utama penyebab pelanggaran, yakni faktor historis, legalitas hak atas tanah, ekonomi masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan lahan, serta lemahnya pengawasan. Sebagian besar bangunan telah bersertifikat dan dibangun sebelum adanya aturan sempadan, sehingga penertibannya menjadi kompleks secara hukum. Selain itu, BBWS Pemali Juana sebagai pihak berwenang belum menjalankan penegakan aturan secara efektif karena belum adanya prosedur baku (SOP), lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyusunan SOP penertiban oleh BBWS Pemali Juana, peningkatan koordinasi antar instansi, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai aturan, fungsi ekologis, dan sanksi pelanggaran sempadan sungai.

References

- AP. Parlindungan. *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk reformasi Agraria*. Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wibawanti, Erna S., dan Murjiyanto, R. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Syafrian, Yuherdi. "Identifikasi Penggunaan Lahan Sempadan Sungai Indragiri Di Desa Pekan Heran Di Kecamatan

- Rengat Barat". *PhD diss., Universitas Islam Riau* (2022). <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17759>.
- Khalik, Widya Dwi Erika Idham. "Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai Yang Dijadikan Usaha Rumah Makan Terapung Di Kelurahan Tello Baru Kota Makassar". *PhD diss., Universitas Hasanuddin* (2023). <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37931>.
- Ramli, Asmarani, Aminuddin Salle, Marwati Riza, Farida Patittinggi. 2016. "The Nature of Justice to Implement Natinality Principle in the Agrarian Law". *Journal of law, Policy and Globalization*, Vol 46:80-86. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=BlfwuogAAAAJ&citation_for_view=BlfwuogAAAAJ:IjCSPb-OGGe4C.
- Saputra, Afrizal, and Ilyas Ismail. "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Yang Berada Pada Sempadan Sungai Di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 1 (2021): 59-67. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18858/8775>.
- Safaria, Fery, Gungun Gunawan, and Adi Susetyaningsih. "Pemanfaatan Sempadan Sungai Sebagai Ruang Terbuka Hijau". *Jurnal Konstruksi* 19, no. 1 (2021): 179-190. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.903>.
- Siregar, Wildan, Ida Nurlinda, and Maret Priyanta. "Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas pelanggaran administrasi tata Ruang Dan Alih FUNGSI Lahan Sempadan Sungai Dalam rangka Terwujudnya tata Ruang Yang berkelanjutan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 130-149. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>.
- Kansil, Goenawan Jeheskiel. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 18-37. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4234>.
- Kuswanto, Heru, and Sigit Sapto Nugroho. "Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das)(Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten

- Madiun Jawa Timur)". *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 50-58.
<https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.265>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
- Hatma Suryatmojo. "Strategi Terpadu Penyelamatan DAS Ciliwung: Pemulihan Hidrologi DAS, Penegakan Regulasi, Rehabilitasi Ekosistem, dan Penguatan Mitigasi Bencana, Konservasi DAS UGM".
<https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2025/03/14/strategi-terpadu-penyelamatan-das-ciliwung-pemulihan-hidrologi-das-penegakan-regulasi-rehabilitasi-ekosistem-dan-penguatan-mitigasi-bencana/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025, pukul 17.30 WIB.
- Angling Adhitya Purbaya, "Polisi: Banjir Wonosari Semarang Capai Leher Orang Dewasa". Detiknews,
<https://news.detik.com/berita/d-6491056/polisi-banjir-wonosari-semarang-capai-leher-orang-dewasa>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2025 Pukul 17.20.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

Please state any conflicting interests of this publication and research. If there is no, please type: The authors state that there

is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Please provide information for funding assistance. If there is no funding assistance, please type: None

ACKNOWLEDGMENT

Contains acknowledgments to funding institutions, and/or individuals who have assisted in conducting research and writing manuscripts. Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial support, or may other parties have involved on the research.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : November 4, 2024

Revised : January 15, 2025

Accepted : January 25, 2025

Published : January 30, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>